



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAWAHRI Bin SRIDIN;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tejeteh Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Sawahri Bin Sridin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh R.Agus Suyono, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang yang beralamat di jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 74 Kabupaten Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 23 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa **SAWAHRI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan yang direncanakan**” melanggar Pasal 340 KUHPidana dalam dakwaan Primair;
2. Menyatakan ia Terdakwa **SAWAHRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan**” melanggar Pasal 338 KUHPidana dalam dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **SAWAHRI** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti masing-masing berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru berlumuran darah;
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi pegangan dari kayu warna coklat dengan panjang 31,5 cm dan lebar 3 cm, dengan sarung pengaman dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna coklat bergaris warna hitam terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah slayer warna hitam;
 - 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna coklat merk pakalolo terdapat noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2022, No.Pol. : M-5884-HZ, Noka : MH1KF7116NK230106, Nosin : KF71E1230185;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUHRIYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih No. Pol. : M-3270-NA, Noka : MH1KF4116KK704744, Nosin : KF41E1707436, beserta STNK an. SUBAIRI dan remot kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa SAWAHRI.

5. Menetapkan agar ia Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan permohonan secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bawa ia Terdakwa **SAWAHRI Bin SRIDIN**, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun Mandengan Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban TAHYEK. Perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada bulan April 2019 ketika Terdakwa bekerja dari Malaysia dan sekira bulan Desember 2019 Terdakwa mengetahui bahwa saksi HAMIDAH (istri Terdakwa) berselingkuh dengan TAHYEK hingga pada waktu korban TAHYEK mengunggah foto telanjang saksi HAMIDAH di facebook, Terdakwa melihat dan menanyakan kepada saksi HAMIDAH tentang kebenarannya dan saksi HAMIDAH mengakuinya bahwa saksi HAMIDAH telah berselingkuh dengan TAHYEK dan sudah melakukan hubungan badan, hal tersebut mengakibatkan Terdakwa kecewa dan malu kemudian Terdakwa pisah ranjang dengan saksi HAMIDAH dan pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dengan saksi HAMIDAH rujuk

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan pada bulan September 2020 TAHYEK kembali mengunggah foto telanjang saksi HAMIDAH ke facebook, karena Terdakwa dan saksi HAMIDAH malu atas peristiwa tersebut kemudian Terdakwa dan saksi HAMIDAH pisah ranjang kembali selanjutnya saksi HAMIDAH menggugat cerai Terdakwa dan pada bulan Februari 2022 keluar surat cerai dari Pengadilan Agama Sampang dan Terdakwa sempat memperingatkan TAHYEK melalui messenger facebook Terdakwa yang bernama "amilia" supaya berhenti mengunggah foto telanjang saksi HAMIDAH di facebook namun TAHYEK tidak mau mendengarkan seolah-olah memanas manasi Terdakwa dari situlah Terdakwa merasa sakit hati dan dendam kepada TAHYEK;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 08.15 WIB ketika Terdakwa sedang menjaga pemungutan amal pembangunan Madrasah di Jalan Dusun Tejeteh Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa melihat TAHYEK naik sepeda motor pcx warna merah lewat di depan Terdakwa dari arah selatan munuju ke utara, melihat hal tersebut Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda vario milik Terdakwa lalu TAHYEK berhenti di depan tempat pangkas rambut "Semarangan" lalu TAHYEK masuk ke dalam tempat pangkas rambut dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya melewati TAHYEK untuk memastikan kalau orang tersebut memang benar TAHYEK lalu Terdakwa memutar balik sepeda motornya dan berhenti di pinggir jalan tepatnya di gardu dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari tempat pangkas rambut atau TAHYEK yang sedang memotong rambutnya, sekitar selama 2 (dua) menit Terdakwa duduk di gardu lalu Terdakwa mengambil pisau yang di dalam jok sepeda motornya yang biasa Terdakwa bawa kemana-mana untuk berjaga diri lalu Terdakwa selipkan di pinggang kiri di balik bajunya lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam tempat pangkas rambut, waktu itu TAHYEK sedang dipotong rambutnya dan ketika di dalam tempat pangkas rambut Terdakwa memandang TAHYEK dan TAHYEK memandang balik Terdakwa lalu Terdakwa berkata "kakeh TAHYEK, kakeh se la menyala ke tang bini" (kamu TAHYEH, kamu yang mengganggu istri saya) sambil tangan kanannya mengambil pisau

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dselipkan dipinggang kirinya lalu dari arah samping kiri Terdakwa langsung menusuk punggung kiri TAHYEK sebanyak 1 (satu) kali lalu TAHYEK berdiri kemudian Terdakwa menusuk kembali dada kanan TAHYEH sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menusuk lagi ke arah leher kanan TAHYEH sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk di mulut/dagu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, karena TAHYEK melakukan perlawanannya lalu Terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah kedua tangan TAHYEK beberapa kali sehingga TAHYEK terjatuh lalu TAHYEK dengan posisi terlentang menghadap ke atas, Terdakwa kembali menusuk paha kiri TAHYEK sebanyak 1 (satu) kali namun TAHYEK masih bisa berdiri dan lari keluar pangkas rambut menuju ke utara dan tepatnya di depan SPBU Pertamina/Pertashop Terdakwa melihat TAHYEK terjatuh bersimbah darah dan tidak bangun lagi selanjutnya Terdakwa melarikan diri naik sepeda motor;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 350/5236/434.203.200.08/2022, tanggal 08 September 2022 oleh dr. WIRDHATUL AROFAH dokter pada UPTD Puskesmas Banyuates terhadap korban TAHYEK dengan hasil pemeriksaan : (selengkapnya dalam berkas perkara)

KESIMPULAN

Luka robek dengan ukuran + 7 x 2 cm di dagu kanan, luka robek dengan ukuran + 3 x 2 cm di leher kanan depan, Luka robek dengan ukuran + 2 x 1 cm di dada kanan atas, luka robek dengan ukuran + 10 x 5 cm di punggung kiri bawah, luka robek dengan ukuran + 5 x 2 cm di punggung kanan atas, luka robek dengan ukuran + 3 x 1 cm di telapak tangan kanan di atas ibu jari dan telunjuk, luka robek dengan ukuran + 6 x 3 cm di lengan atas kiri, luka robek dengan ukuran + 6 x 2 cm di siku kiri, luka robek dengan ukuran + 9 x 3 cm di lengan bawah kiri dan luka robek dengan ukuran + 14 x 5 cm di paha kiri;

Luka-luka tersebut diatas kemungkinan diakibatkan bersentuhan dengan benda tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340

KUHPidana;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ia Terdakwa **SAWAHRI Bin SRIDIN**, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun Mandengan Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban TAHYEK. Perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada bulan April 2019 ketika Terdakwa bekerja dari Malaysia dan sekira bulan Desember 2019 Terdakwa mengetahui bahwa saksi HAMIDAH (istri Terdakwa) berselingkuh dengan TAHYEK hingga pada waktu korban TAHYEK mengunggah foto telanjang saksi HAMIDAH di facebook, Terdakwa melihat dan menanyakan kepada saksi HAMIDAH tentang kebenarannya dan saksi HAMIDAH mengakuinya bahwa saksi HAMIDAH telah berselingkuh dengan TAHYEK dan sudah melakukan hubungan badan, hal tersebut mengakibatkan Terdakwa kecewa dan malu kemudian Terdakwa pisah ranjang dengan saksi HAMIDAH dan pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dengan saksi HAMIDAH rujuk kembali dan pada bulan September 2020 TAHYEK kembali mengunggah foto telanjang saksi HAMIDAH ke facebook, karena Terdakwa dan saksi HAMIDAH malu atas peristiwa tersebut kemudian Terdakwa dan saksi HAMIDAH pisah ranjang kembali selanjutnya saksi HAMIDAH menggugat cerai Terdakwa dan pada bulan Februari 2022 keluar surat cerai dari Pengadilan Agama Sampang dan Terdakwa sempat memperingatkan TAHYEK melalui messenger facebook Terdakwa yang bernama "amilia" supaya berhenti mengunggah foto telanjang saksi HAMIDAH di facebook namun TAHYEK tidak mau mendengarkan seolah-olah memanas manasi Terdakwa;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 08.15 WIB ketika Terdakwa sedang menjaga pemungutan amal pembangunan Madrasah di Jalan Dusun Tejeteh Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa melihat TAHYEK naik sepeda motor pcx warna merah lewat di depan Terdakwa dari arah selatan munuju ke utara, melihat hal tersebut Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda vario milik Terdakwa lalu TAHYEK berhenti di depan tempat pangkas rambut "Semarangan" lalu TAHYEK masuk ke dalam tempat pangkas rambut sambil membawa pisau yang biasa Terdakwa bawa kemana-mana untuk berjaga diri dan ketika TAHYEK potong rambut lalu Terdakwa masuk dan memandang TAHYEK dan sebaliknya TAHYEK memandang Terdakwa lalu Terdakwa berkata "kakeh TAHYEK, kakeh se la menyala ke tang bini" (kamu TAHYEH, kamu yang mengganggu istri saya) sambil tangan kanannya mengambil pisau yang dselipkan dipinggang kirinya lalu dari arah samping kiri Terdakwa langsung menusuk punggung kiri TAHYEK sebanyak 1 (satu) kali lalu TAHYEK berdiri kemudian Terdakwa menusuk kembali dada kanan TAHYEH sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menusuk lagi ke arah leher kanan TAHYEH sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk di mulut/dagu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, karena TAHYEK melakukan perlawanan lalu Terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah kedua tangan TAHYEK beberapa kali sehingga TAHYEK terjatuh lalu TAHYEK dengan posisi terlentang menghadap ke atas, Terdakwa kembali menusuk paha kiri TAHYEK sebanyak 1 (satu) kali namun TAHYEK masih bisa berdiri dan lari keluar pangkas rambut menuju ke utara dan tepatnya di depan SPBU Pertamina/Pertashop Terdakwa melihat TAHYEK terjatuh bersimbah darah dan tidak bangun lagi selanjutnya Terdakwa mlarikan diri naik sepeda motor;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 350/5236/434.203.200.08/2022, tanggal 08 September 2022 oleh dr. WIRDHATUL AROFAH dokter pada UPTD Puskesmas Banyuates terhadap korban TAHYEK dengan hasil pemeriksaan : (selengkapnya dalam berkas perkara)

KESIMPULAN

Luka robek dengan ukuran + 7 x 2 cm di dagu kanan, luka robek dengan ukuran + 3 x 2 cm di leher kanan depan, Luka robek dengan ukuran + 2 x 1 cm di dada kanan atas, luka robek dengan ukuran + 10 x 5 cm di punggung kiri bawah, luka robek dengan ukuran + 5 x 2 cm di punggung kanan atas, luka robek dengan ukuran + 3 x 1 cm di telapak tangan kanan di atas ibu jari dan telunjuk, luka robek dengan ukuran + 6 x 3 cm di lengan atas kiri,

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek dengan ukuran + 6 x 2 cm di siku kiri, luka robek dengan ukuran + 9 x 3 cm di lengan bawah kiri dan luka robek dengan ukuran + 14 x 5 cm di paha kiri;

Luka-luka tersebut diatas kemungkinan diakibatkan bersentuhan dengan benda tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bawa ia Terdakwa **SAWAHRI Bin SRIDIN**, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2022, bertempat di Dusun Mandengan Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan mana oleh ia Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bawa awalnya pada bulan April 2019 ketika Terdakwa bekerja dari Malaysia dan sekira bulan Desember 2019 Terdakwa mengetahui bahwa saksi HAMIDAH (istri Terdakwa) berselingkuh dengan TAHYEK hingga pada waktu korban TAHYEK mengunggah foto telanjang saksi HAMIDAH di facebook, Terdakwa melihat dan menanyakan kepada saksi HAMIDAH tentang kebenarannya dan saksi HAMIDAH mengakuinya bahwa saksi HAMIDAH telah berselingkuh dengan TAHYEK dan sudah melakukan hubungan badan, hal tersebut mengakibatkan Terdakwa kecewa dan malu kemudian Terdakwa pisah ranjang dengan saksi HAMIDAH dan pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dengan saksi HAMIDAH rujuk kembali dan pada bulan September 2020 TAHYEK kembali mengunggah foto telanjang saksi HAMIDAH ke facebook, karena Terdakwa dan saksi HAMIDAH malu atas peristiwa tersebut kemudian Terdakwa dan saksi HAMIDAH pisah ranjang kembali selanjutnya saksi HAMIDAH menggugat cerai Terdakwa dan pada bulan Februari 2022 keluar surat cerai dari Pengadilan Agama Sampang dan Terdakwa sempat memperingatkan TAHYEK melalui messenger facebook Terdakwa yang bernama "amilia" supaya berhenti mengunggah foto telanjang saksi HAMIDAH di facebook



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun TAHYEK tidak mau mendengarkan seolah-olah memanas manasi Terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 08.15 WIB ketika Terdakwa sedang menjaga pemungutan amal pembangunan Madrasah di Jalan Dusun Tejeteh Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa melihat TAHYEK naik sepeda motor pcx warna merah lewat di depan Terdakwa dari arah selatan munuju ke utara, melihat hal tersebut Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda vario milik Terdakwa lalu TAHYEK berhenti di depan tempat pangkas rambut "Semarangan" lalu TAHYEK masuk ke dalam tempat pangkas rambut sambil membawa pisau yang biasa Terdakwa bawa kemana-mana untuk berjaga diri dan ketika TAHYEK potong rambut lalu Terdakwa masuk dan memandang TAHYEK dan sebaliknya TAHYEK memandang Terdakwa lalu Terdakwa berkata "kakeh TAHYEK, kakeh se la menyala ke tang bini" (kamu TAHYEH, kamu yang mengganggu istri saya) sambil tangan kanannya mengambil pisau yang dselipkan dipinggang kirinya lalu dari arah samping kiri Terdakwa langsung menusuk punggung kiri TAHYEK sebanyak 1 (satu) kali lalu TAHYEK berdiri kemudian Terdakwa menusuk kembali dada kanan TAHYEH sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menusuk lagi ke arah leher kanan TAHYEH sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk di mulut/dagu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, karena TAHYEK melakukan perlawanan lalu Terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya ke arah kedua tangan TAHYEK beberapa kali sehingga TAHYEK terjatuh lalu TAHYEK dengan posisi terlentang menghadap ke atas, Terdakwa kembali menusuk paha kiri TAHYEK sebanyak 1 (satu) kali namun TAHYEK masih bisa berdiri dan lari keluar pangkas rambut menuju ke utara dan tepatnya di depan SPBU Pertamina/Pertashop Terdakwa melihat TAHYEK terjatuh bersimbah darah dan tidak bangun lagi selanjutnya Terdakwa melarikan diri naik sepeda motor;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 350/5236/434.203.200.08/2022, tanggal 08 September 2022 oleh dr. WIRDHATUL AROFAH dokter pada UPTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Banyuates terhadap korban TAHYEK dengan hasil pemeriksaan : (selengkapnya dalam berkas perkara)

KESIMPULAN

Luka robek dengan ukuran + 7 x 2 cm di dagu kanan, luka robek dengan ukuran + 3 x 2 cm di leher kanan depan, Luka robek dengan ukuran + 2 x 1 cm di dada kanan atas, luka robek dengan ukuran + 10 x 5 cm di punggung kiri bawah, luka robek dengan ukuran + 5 x 2 cm di punggung kanan atas, luka robek dengan ukuran + 3 x 1 cm di telapak tangan kanan di atas ibu jari dan telunjuk, luka robek dengan ukuran + 6 x 3 cm di lengan atas kiri, luka robek dengan ukuran + 6 x 2 cm di siku kiri, luka robek dengan ukuran + 9 x 3 cm di lengan bawah kiri dan luka robek dengan ukuran + 14 x 5 cm di paha kiri;

Luka-luka tersebut diatas kemungkinan diakibatkan bersentuhan dengan benda tajam;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3)

KUHP;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhiyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Tasyek yang mengakibatkan Tasyek meninggal dunia;
- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Tasyek sedangkan Terdakwa adalah Saksi tidak kenal;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saat Saksi berada dirumah, Saksi mendapat kabar

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tathyek meninggal dunia karena dibunuh dan jenazahnya berada di Puskesmas Banyuates. Mendengar hal tersebut Saksi bersama keluarga yang lain menuju Puskesmas Banyuates dan sekitar 10.30 WIB Saksi sampai di Puskesmas lalu mendapati Tathyek dalam kondisi meninggal dunia dalam keadaan luka berlumuran darah di tubuhnya;

- Bahwa mengenai peristiwa penusukan tersebut Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi berada dirumah, namun menurut istrinya yaitu Kusnawati awalnya Tathyek pamit pergi ke Kecamatan Banyuates untuk mengambil uang di ATM Bank dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2022, No.Pol : M-5884-HZ, Noka : MH1KF7116NK230106, Nosin : KF71E1230185 tetapi ternyata hari itu merupakan hari dimana Tathyek menjadi korban penusukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab penusukan tersebut karena menurut Saksi Tathyek orang baik yang tidak memiliki masalah dengan siapapun. Sebelumnya Korban Tathyek pernah bekerja di Malaysia namun saat ini masih ada di Madura dan ingin kembali lagi ke Malaysia;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban Tathyek meninggal dunia dan Istrinya menjadi janda yang mana saat ini Istri lalu Anaknya tinggal bersama Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Badrus Soleh, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Tathyek yang mengakibatkan Tathyek meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban Tathyek;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi membuka tempat pangkas rambut milik Saksi

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun Mandengan Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang lalu datang Korban Tathyek memotong rambutnya di salon milik Saksi dan sewaktu korban hampir selesai memotong rambutnya tiba-tiba datang Terdakwa langsung masuk kedalam tempat pangkas rambut dan menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau dari arah samping kiri Saksi, sambil berbicara "kakeh se lakoh la menyala ke tang binih" (kamu yang sering menganggu istri saya). Melihat hal tersebut Saksi langsung lari keluar salon dan tidak berapa lama kemudian Korban Tathyek juga keluar menuju ke arah utara dan akhirnya Korban Tathyek terjatuh dan meninggal dunia di pinggir jalan di depan Pertashop;

- Bawa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Tathyek dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dengan cara ditusuk bagian punggung sebelah kiri yang menyebabkan Korban Tathyek meninggal dunia;
- Bawa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi adalah orang yang bernama Subhan, Supriyanto Riyadi yang mana keduanya bekerja di pencucian motor disamping kanan salon pangkas rambut Saksi serta orang yang bernama Helmi Ajifianto yang merupakan pemilik toko disamping kiri salon pangkas rambut milik Saksi;
- Bawa saat Terdakwa datang dan masuk kedalam salong pangkas rambut milik Saksi tidak ada yang mencurigakan serta tidak ada percekcikan pada saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Helmi Ajifianto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bawa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Tathyek yang mengakibatkan Tathyek meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban Tathyek serta Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi sedang mengisi kulkas di warungnya lalu mendengar suara keributan “kakeh se lakoh la menyala ke tang binih” (kamu yang mengganggu istri saya), mendengar hal tersebut Saksi mendatangi sumber suara namun sesampainya di depan toko Saksi sudah melihat Korban Tathyek yang berlumuran darah di sejumlah badannya keluar dari salon menuju arah pom bensin/pertashop sedangkan Terdakwa memakai seleyer/penutup wajah warna hitam memegang pisau ditangan kanannya lari menuju ke sepeda motornya yang di parkir depan gardu dan pergi ke arah selatan dengan mengendarai sepeda motornya. Melihat hal tersebut Saksi langsung lari ke arah timur tepatnya di belakang toko khawatir mengejar Saksi, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit lalu Saksi kembali ke toko milik Saksi dan sudah banyak orang serta Saksi mendengar pembicaraan dari orang yang lewat jika Korban Tathyek sudah meninggal dunia dengan posisi badan terlentang;
 - Bahwa yang Saksi tahu saat itu Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Tathyek dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau tanpa sarung yang mengakibatkan Korban Tathyek luka dibagian leher sebelah kanan, mulut sebelah kanan, dada kanan dekat rusuk Korban;
 - Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi adalah Saksi II selaku potong rambut, Saksi ke IV serta orang yang bernama Subhan; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Supyantoro Riyadi, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa terhadap Tathyek yang mengakibatkan Tathyek meninggal dunia;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban Tathyek serta Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB ketika Saksi sedang mencuci satu unit mobil di tempat pencucian lalu Saksi mendengar keributan “kakeh se lakoh la menyalah ke tang binih” (kamu yang mengganggu istri saya). Mendengar hal tersebut Saksi menoleh ke sumber suara dan melihat Korban Tathyek berlumuran darah di sekitur badannya keluar ke arah pom bensin/pertashop sedangkan seorang laki-laki yang memakai seleyer/penutup wajah warna hitam memegang pisau ditangan kanannya lari menuju ke sepeda motornya yang di parkir depan gardu samping tempat pencucian Saksi dan pergi ke arah selatan mengendarai sepeda motornya sambil memegang pisau di tangan kirinya. Melihat hal tersebut Saksi sembunyi di belakang mobil yang sedang Saksi cuci dan setelah Terdakwa pergi lalu Saksi mendatangi Korban Tathyek dan melihat Korban Tathyek sudah sekarat dengan berlumuran darah di sekitur tubuhnya yang mana Korban Tathyek masih bergerak, namun setelah kurang lebih 10 (sepuluh) menit Korban Tathyek tidak bergerak lagi dan petugas dari Puskesmas Banyuates datang untuk membawa korban ke Puskesmas ;
- Bahwa yang Saksi tahu saat itu Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Tathyek dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau tanpa sarung yang mengakibatkan Korban Tathyek luka dibagian leher sebelah kanan, mulut sebelah kanan, dada kanan dekat rusuk Korban;
- Bahwa yang mengetahui peristiwa tersebut selain Saksi adalah Saksi II selaku potong rambut, Saksi ke III serta orang yang bernama Subhan;
- Bahwa menurut informasi yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Tathyek adalah masalah perselingkuhan antara Korban Tathyek dengan istri Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hamidah, dibacakan di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Tathyek yang mengakibatkan Tathyek meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mantan suami Saksi yang sudah bercerai sejak Februari 2022 sedangkan dengan Korban Tathyek Saksi berkenalan melalui Facebook pada tahun 2018 yang mana Korban Tathyek adalah orang yang merusak rumah tangga Saksi dengan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 10.00 WIB ketika Saksi sedang berada dirumah kontrakan di Gresik lalu Saksi mendengar kabar apabila Korban Tathyek telah dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tahun 2018 Saksi berkenalan dengan Korban Tathyek melalui facebook lalu berlanjut kami menjalin hubungan asmara dan pada bulan lupa tahun 2018 sekitar pukul 21.00 WIB sewaktu Terdakwa bekerja di Malaysia, Saksi di video call melalui wa oleh Korban Tathyek lalu Saksi oleh Korban Tathyek disuruh untuk membuka baju. Selanjutnya Saksi tidak memakai baju dan tanpa sepengertuan Saksi tenyata oleh Korban Tathyek di screenshot. Kemudian pada bulan April 2019 Terdakwa pulang dari Malaysia lalu Korban Tathyek mengetahui apabila Saksi dan Terdakwa berkumpul sebagai suami istri yang mengakibatkan Korban Tathyek marah dan cemburu serta mengancam Saksi apabila tetap berkumpul dengan Terdakwa maka foto telanjang Saksi akan di viralkan. Saat itu Saksi tidak mau berpisah dengan Terdakwa karena sudah mempunyai anak, akhirnya foto telanjang Saksi pada waktu video call dengan Korban Tathyek di sebarkan melalui facebook mengatas namakan Saksi dengan membuat akun baru dengan nama "IZHAE DOANK", akhirnya Terdakwa tahu kalau Saksi dengan Korban Tathyek berselingkuh dan mengakibatkan permasalahan rumah tangga antara Saksi dengan Terdakwa. Akhirnya pada tahun 2020 Saksi dengan Terdakwa pisah ranjang karena Korban Tathyek terus mengancam Saksi dan Saksi juga merasa malu kemudian Saksi menggugat cerai Terdakwa pada tahun 2021 di Pengadilan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sampang dan turun surat cerai yang mengesahkan Saksi bercerai dengan Terdakwa pada bulan Februari 2022 kemudian Saksi menikah kembali dengan Kamsiri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi sedang berada di gersik dan Saksi membenarkan apabila Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Tathyek karena Korban Tathyek telah merusak rumah tangga Saksi dengan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa atau *a de charge*. Selanjutnya Terdakwa telah pula memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah terlibat dalam perkara lain;
- Bahwa peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Tathyek yang mengakibatkan Tathyek meninggal dunia;
- Bahwa awalnya pada bulan April 2019 ketika Terdakwa pulang bekerja dari Malaysia, sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa mengetahui apabila Saksi V berselingkuh dengan Korban Tathyek karena Korban Tathyek mengunggah foto telanjang Saksi V di facebook. Melihat hal tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi V tentang kebenarannya dan Saksi V mengakuinya apabila Saksi V telah berselingkuh dengan Korban Tathyek serta sudah melakukan hubungan badan, selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa kecewa dan malu lalu Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi V, namun pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dengan Saksi V rujuk kembali namun pada bulan September 2020 Korban Tathyek mengunggah kembali foto telanjang Saksi V ke facebook. Saat itu Terdakwa dan Saksi V malu lalu Terdakwa dan Saksi V pisah ranjang kembali selanjutnya Saksi V menggugat cerai Terdakwa dan pada bulan Februari 2022 keluar surat cerai dari Pengadilan Agama Sampang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat memperingatkan Korban Tathyek melalui messenger facebook Terdakwa yang bernama amilia supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti mengunggah foto telanjang Saksi V di facebook namun Korban Tathyek tidak mau mendengarkan seakan akan memanas manasi Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.15 WIB ketika Terdakwa sedang menjaga pemungutan amal pembangunan Madrasah di Jalan Dusun Tejeteh Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa melihat Korban Tathyek naik sepeda motor pcx warna merah lewat di depan Terdakwa dari arah selatan menuju ke utara, melihat hal tersebut Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai satu unit sepeda motor vario milik Terdakwa lalu Korban Tathyek berhenti di depan tempat pangkas rambut "Semarangan" lalu masuk ke dalam tempat pangkas rambut dan Terdakwa sempat melewati Korban Tathyek untuk memastikan apabila orang tersebut benar Korban Tathyek. Selanjutnya Terdakwa memutar balik dan berhenti di pinggir jalan di depan gardu dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari Korban Tathyek yang sedang memotong rambut kurang lebih selama dua menit Terdakwa duduk di gardu lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada di dalam jok sepeda motornya lalu Terdakwa selipkan di pinggang kiri di baik bajunya lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam tempat pangkas rambut. Pada saat itu Korban Tathyek sedang dipotong rambutnya dan ketika di dalam tempat pangkas rambut Terdakwa memandang Korban Tathyek lalu Korban Tathyek memandang balik Terdakwa lalu Terdakwa berkata "kakeh Tathyek, kakeh se la menyala ke tang bini" (kamu Tathyek, kamu yang mengganggu istri saya) sambil tangan kanannya mengambil pisau yang diselipkan dipinggang kirinya lalu dari arah samping kiri Terdakwa langsung menusuk punggung kiri Korban tathyek sebanyak 1 (satu) kali lalu Korban Tathyek berdiri kemudian Terdakwa menusuk kembali ke dada kanan Korban Tathyek sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menusuk lagi ke arah leher kanan Korban Tathyek sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk di mulut/dagu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali karena Korban Tathyek melakukan perlawanan kemudian pisau tersebut Terdakwa sabetkan ke arah kedua tangan Korban Tathyek beberapa kali sehingga Korban Tathyek terjatuh lalu Korban Tathyek dengan posisi terlentang menghadap ke atas paha kirinya Korban Tathyek yang ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Korban Tathyek masih bisa berdiri lari keluar pangaks rambut menuju ke utara dan tepatnya di depan SPBU

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina/Pertashop Terdakwa melihat Korban Tasyek terjatuh bersimbah darah dan tidak bangun lagi selanjutnya Terdakwa melarikan diri naik sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa memiliki niat melakukan penusukan secara spontan karena melihat Korban Tasyek lewat depan Terdakwa lalu Terdakwa buntuti sampai di dalam tempat pangkas rambut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena Terdakwa ingin Korban Tasyek berhenti mengunggah foto telanjang istri Terdakwa di facebook yang membuat Terdakwa, keluarga Terdakwa terutama anak-anak Terdakwa serta Saksi V malu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Tasyek dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa beli pada tahun 2015 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang mana sebenarnya pisau tersebut Terdakwa bawa setiap harinya untuk pengaman Terdakwa yang Terdakwa bawa tiap keluar rumah yang mana pisau tersebut Terdakwa letakkan di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Korban Tasyek meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa *Visum Et Reportum* Nomor : 350/5236/434.203.200.08/2022, tanggal 08 September 2022 oleh dr. WIRDHATUL AROFAH terhadap Korban Tasyek dengan hasil kesimpulan Luka robek dengan ukuran + 7 x 2 cm di dagu kanan, luka robek dengan ukuran + 3 x 2 cm di leher kanan depan, Luka robek dengan ukuran + 2 x 1 cm di dada kanan atas, luka robek dengan ukuran + 10 x 5 cm di punggung kiri bawah, luka robek dengan ukuran + 5 x 2 cm di punggung kanan atas, luka robek dengan ukuran + 3 x 1 cm di telapak tangan kanan di atas ibu jari dan telunjuk, luka robek dengan ukuran + 6 x 3 cm di lengan atas kiri, luka robek dengan ukuran + 6 x 2 cm di siku kiri, luka robek dengan ukuran + 9 x 3 cm di lengan bawah kiri dan luka robek dengan ukuran + 14 x 5 cm di paha kiri;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih berlumuran darah;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru berlumuran darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2022, No.Pol. : M-5884-HZ, Noka : MH1KF7116NK230106, Nosin : KF71E1230185;
- Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi pegangan dari kayu warna coklat dengan panjang 31,5 cm dan lebar 3 cm, dengan sarung pengaman dari kulit warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih No. Pol. : M-3270-NA, Noka : MH1KF4116KK704744, Nosin : KF41E1707436, beserta STNK an. SUBAIRI dan remot kunci kontak;
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna coklat bergaris warna hitam terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru terdapat noda darah;
- 1 (satu) buah slayer warna hitam;
- 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna coklat merk pakalolo terdapat noda darah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Tathyek yang mengakibatkan Tathyek meninggal dunia;
- Bahwa benar awalnya pada bulan April 2019 ketika Terdakwa pulang bekerja dari Malaysia, sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa mengetahui apabila Saksi V berselingkuh dengan Korban Tathyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Korban Tahiuk mengunggah foto telanjang Saksi V di facebook. Melihat hal tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi V tentang kebenarannya dan Saksi V mengakuinya apabila Saksi V telah berselingkuh dengan Korban Tahiuk serta sudah melakukan hubungan badan, selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa kecewa dan malu lalu Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi V, namun pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dengan Saksi V rujuk kembali namun pada bulan September 2020 Korban Tahiuk mengunggah kembali foto telanjang Saksi V ke facebook. Saat itu Terdakwa dan Saksi V malu lalu Terdakwa dan Saksi V pisah ranjang kembali selanjutnya Saksi V mengugat cerai Terdakwa dan pada bulan Februari 2022 keluar surat cerai dari Pengadilan Agama Sampang;

- Bawa benar saat itu Terdakwa sempat memperingatkan Korban Tahiuk melalui messenger facebook Terdakwa yang bernama amilia supaya berhenti mengunggah foto telanjang Saksi V di facebook namun Korban Tahiuk tidak mau mendengarkan seakan akan memanas manasi Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.15 WIB ketika Terdakwa sedang menjaga pemungutan amal pembangunan Madrasah di Jalan Dusun Tejeteh Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa melihat Korban Tahiuk naik sepeda motor pcx warna merah lewat di depan Terdakwa dari arah selatan munuju ke utara, melihat hal tersebut Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai satu unit sepeda motor vario milik Terdakwa lalu Korban Tahiuk berhenti di depan tempat pangkas rambut "Semarangan" lalu masuk ke dalam tempat pangkas rambut dan Terdakwa sempat melewati Korban Tahiuk untuk memastikan apabila orang tersebut benar Korban Tahiuk. Selanjutnya Terdakwa memutar balik dan berhenti di pinggir jalan di depan gardu dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari Korban Tahiuk yang sedang memotong rambut kurang lebih selama dua menit Terdakwa duduk di gardu lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada di dalam jok sepeda motornya lalu Terdakwa selipkan di pinggang kiri di baik bajunya lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam tempat pangkas rambut. Pada saat itu Korban Tahiuk sedang dipotong rambutnya dan ketika di dalam tempat pangkas rambut Terdakwa memandang Korban Tahiuk lalu Korban Tahiuk memandang balik Terdakwa lalu Terdakwa berkata "kakeh Tahiuk, kakeh se la menyala ke tang bini" (kamu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahyek, kamu yang mengganggu istri saya) sambil tangan kanannya mengambil pisau yang diselipkan dipinggang kirinya lalu dari arah samping kiri Terdakwa langsung menusuk punggung kiri Korban tahiye sebanyak 1 (satu) kali lalu Korban Tahyek berdiri kemudian Terdakwa menusuk kembali ke dada kanan Korban Tahyek sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menusuk lagi ke arah leher kanan Korban Tahyek sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk di mulut/dagu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali karena Korban Tahyek melakukan perlawanan kemudian pisau tersebut Terdakwa sabetkan ke arah kedua tangan Korban Tahyek beberapa kali sehingga Korban Tahyek terjatuh lalu Korban Tahyek dengan posisi terlentang menghadap ke atas paha kirinya Korban Tahyek yang ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Korban Tahyek masih bisa berdiri lari keluar pangkas rambut menuju ke utara dan tepatnya di depan SPBU Pertamina/Pertashop Terdakwa melihat Korban Tahyek terjatuh bersimbah darah dan tidak bangun lagi selanjutnya Terdakwa melarikan diri naik sepeda motor;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki niat melakukan penusukan secara spontan karena melihat Korban Tahyek lewat depan Terdakwa lalu Terdakwa buntuti sampai di dalam tempat pangkas rambut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena Terdakwa ingin Korban Tahyek berhenti mengunggah foto telanjang istri Terdakwa di facebook yang membuat Terdakwa, keluarga Terdakwa terutama anak-anak Terdakwa serta Saksi V malu;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan terhadap Korban Tahyek dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau yang Terdakwa beli pada tahun 2015 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang mana sebenarnya pisau tersebut Terdakwa bawa setiap harinya untuk pengaman Terdakwa yang Terdakwa bawa tiap keluar rumah yang mana pisau tersebut Terdakwa letakkan di dalam jok sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 350/5236/434.203.200.08/2022, tanggal 08 September 2022 oleh dr. WIRDHATUL AROFAH terhadap Korban Tahyek dengan hasil kesimpulan Luka robek dengan ukuran + 7 x 2 cm di dagu kanan, luka robek dengan ukuran + 3 x 2 cm di leher kanan depan, Luka robek dengan ukuran + 2 x 1 cm di dada kanan atas, luka robek dengan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran + 10 x 5 cm di punggung kiri bawah, luka robek dengan ukuran + 5 x 2 cm di punggung kanan atas, luka robek dengan ukuran + 3 x 1 cm di telapak tangan kanan di atas ibu jari dan telunjuk, luka robek dengan ukuran + 6 x 3 cm di lengan atas kiri, luka robek dengan ukuran + 6 x 2 cm di siku kiri, luka robek dengan ukuran + 9 x 3 cm di lengan bawah kiri dan luka robek dengan ukuran + 14 x 5 cm di paha kiri yang mengakibatkan Korban Tahiye meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja dan Dengan Rencana Terlebih Dahulu
3. Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap manusia yang menjadi subyek hukum yang merupakan penyandang hak dan kewajiban. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa **SAWAHRI Bin SRIDIN** yang diajukan di depan persidangan dihubungkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah ditanyakan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud "**Dengan Sengaja**" menurut Memorie van Toelichting (MVT) adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidak-tidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang incasu hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dengan demikian dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud "**Dengan Rencana Terlebih Dahulu**" pada prinsipnya mengandung 3 (tiga) syarat yang bersifat komulatif yaitu

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang ;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan Pelaksanaan kehendak ;
- c. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diajukan dipersidangan Bawa benar peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Tahiye yang mengakibatkan Tahiye meninggal dunia;

Bawa benar awalnya pada bulan April 2019 ketika Terdakwa pulang bekerja dari Malaysia, sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa mengetahui apabila Saksi V berselingkuh dengan Korban Tahiye karena Korban Tahiye mengunggah foto telanjang Saksi V di facebook. Melihat hal tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi V tentang kebenarannya dan Saksi V mengakuinya apabila Saksi V telah berselingkuh dengan Korban Tahiye serta sudah melakukan hubungan badan, selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa kecewa dan malu lalu Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi V, namun pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dengan Saksi V rujuk kembali namun pada bulan September 2020 Korban Tahiye mengunggah kembali foto telanjang Saksi V ke facebook. Saat itu Terdakwa dan Saksi V malu lalu Terdakwa dan Saksi V pisah ranjang kembali selanjutnya Saksi V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat cerai Terdakwa dan pada bulan Februari 2022 keluar surat cerai dari Pengadilan Agama Sampang;

Bawa benar saat itu Terdakwa sempat memperingatkan Korban Tahiye melalui messengerfacebook Terdakwa yang bernama amilia supaya berhenti mengunggah foto telanjang Saksi V di facebook namun Korban Tahiye tidak mau mendengarkan seakan akan memanas manasi Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.15 WIB ketika Terdakwa sedang menjaga pemungutan amal pembangunan Madrasah di Jalan Dusun Tejeteh Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa melihat Korban Tahiye naik sepeda motor pcx warna merah lewat di depan Terdakwa dari arah selatan munuju ke utara, melihat hal tersebut Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai satu unit sepeda motor vario milik Terdakwa lalu Korban Tahiye berhenti di depan tempat pangkas rambut "Semarangan" lalu masuk ke dalam tempat pangkas rambut dan Terdakwa sempat melewati Korban Tahiye untuk memastikan apabila orang tersebut benar Korban Tahiye. Selanjutnya Terdakwa memutar balik dan berhenti di pinggir jalan di depan gardu dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari Korban Tahiye yang sedang memotong rambut kurang lebih selama dua menit Terdakwa duduk di gardu lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada di dalam jok sepeda motornya lalu Terdakwa selipkan di pinggang kiri di baik bajunya lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam tempat pangkas rambut. Pada saat itu Korban Tahiye sedang dipotong rambutnya dan ketika di dalam tempat pangkas rambut Terdakwa memandang Korban Tahiye lalu Korban Tahiye memandang balik Terdakwa lalu Terdakwa berkata "kakeh Tahiye, kakeh se la menyala ke tang bini" (kamu Tahiye, kamu yang mengganggu istri saya) sambil tangan kanannya mengambil pisau yang diselipkan dipinggang kirinya lalu dari arah samping kiri Terdakwa langsung menusuk punggung kiri Korban tahiye sebanyak 1 (satu) kali lalu Korban Tahiye berdiri kemudian Terdakwa menusuk kembali ke dada kanan Korban Tahiye sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menusuk lagi ke arah leher kanan Korban Tahiye sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk di mulut/dagu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali karena Korban Tahiye melakukan perlawanan kemudian pisau tersebut Terdakwa sabetkan ke arah kedua tangan Korban Tahiye beberapa kali sehingga Korban Tahiye terjatuh lalu Korban Tahiye dengan posisi terlentang menghadap ke atas paha kirinya Korban Tahiye yang ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Korban

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahyek masih bisa berdiri lari keluar pangaks rambut menuju ke utara dan tepatnya di depan SPBU Pertamina/Pertashop Terdakwa melihat Korban Tahyek terjatuh bersimbah darah dan tidak bangun lagi selanjutnya Terdakwa melarikan diri naik sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai niatan terlebih dahulu melainkan niat Terdakwa hanya spontan muncul saat melihat Korban Tahyek lewat didepan Terdakwa, oleh karena itu peristiwa tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 340 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa di dalam dakwaan Subsidair ini masing-masing memiliki pengertian yang sama dengan unsur Barangsiapa, didalam dakwaan Primair sehingga dengan demikian pertimbangan unsur barangsiapa di dalam dakwaan Primair diambil alih dan dijadikan pertimbangan didalam dakwaan Subsidair. Oleh karena unsur ini didalam dakwaan Primair dinyatakan telah terpenuhi maka dengan demikian unsur tersebut juga harus dinyatakan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa didalam dakwaan Subsidair ini;

Ad.2. Dengan sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**Dengan Sengaja**" menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidak-tidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang incasu hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dengan demikian dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai suatu kemungkinan;

Menimbang bahwa adapun makna **menghilangkan nyawa orang lain**, dalam doktrin haruslah memenuhi 3. syarat secara kumulatif yaitu 1. Adanya suatu perbuatan, 2. Adanya suatu kematian. 3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kematian atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, mengakibatkan kematian bagi orang lain yang terkena perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa menghilangkan nyawa orang lain merupakan akibat dari adanya suatu perbuatan, tidak perlu terjadi segera tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat dirumah sakit. Untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diajukan dipersidangan Bawa benar peristiwa penusukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.30 WIB di Dusun Mandeman Daya Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Tahiye yang mengakibatkan Tahiye meninggal dunia;

Bawa benar awalnya pada bulan April 2019 ketika Terdakwa pulang bekerja dari Malaysia, sekitar bulan Desember 2019 Terdakwa mengetahui apabila Saksi V berselingkuh dengan Korban Tahiye karena Korban Tahiye mengunggah foto telanjang Saksi V di facebook. Melihat hal tersebut Terdakwa menanyakan kepada Saksi V tentang kebenarannya dan Saksi V mengakuinya apabila Saksi V telah berselingkuh dengan Korban Tahiye serta sudah melakukan hubungan badan, selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa kecewa dan malu lalu Terdakwa pisah ranjang dengan Saksi V, namun pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dengan Saksi V rujuk kembali namun pada bulan September 2020 Korban Tahiye mengunggah kembali foto telanjang Saksi V ke facebook. Saat itu Terdakwa dan Saksi V malu lalu Terdakwa dan Saksi V pisah ranjang kembali selanjutnya Saksi V



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat cerai Terdakwa dan pada bulan Februari 2022 keluar surat cerai dari Pengadilan Agama Sampang;

Bawa benar saat itu Terdakwa sempat memperingatkan Korban Tahiye melalui messengerfacebook Terdakwa yang bernama amilia supaya berhenti mengunggah foto telanjang Saksi V di facebook namun Korban Tahiye tidak mau mendengarkan seakan akan memanas manasi Terdakwa lalu pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 08.15 WIB ketika Terdakwa sedang menjaga pemungutan amal pembangunan Madrasah di Jalan Dusun Tejeteh Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Terdakwa melihat Korban Tahiye naik sepeda motor pcx warna merah lewat di depan Terdakwa dari arah selatan munuju ke utara, melihat hal tersebut Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai satu unit sepeda motor vario milik Terdakwa lalu Korban Tahiye berhenti di depan tempat pangkas rambut "Semarangan" lalu masuk ke dalam tempat pangkas rambut dan Terdakwa sempat melewati Korban Tahiye untuk memastikan apabila orang tersebut benar Korban Tahiye. Selanjutnya Terdakwa memutar balik dan berhenti di pinggir jalan di depan gardu dan sekitar 10 (sepuluh) meter dari Korban Tahiye yang sedang memotong rambut kurang lebih selama dua menit Terdakwa duduk di gardu lalu Terdakwa mengambil pisau yang berada di dalam jok sepeda motornya lalu Terdakwa selipkan di pinggang kiri di baik bajunya lalu Terdakwa berjalan masuk ke dalam tempat pangkas rambut. Pada saat itu Korban Tahiye sedang dipotong rambutnya dan ketika di dalam tempat pangkas rambut Terdakwa memandang Korban Tahiye lalu Korban Tahiye memandang balik Terdakwa lalu Terdakwa berkata "kakeh Tahiye, kakeh se la menyala ke tang bini" (kamu Tahiye, kamu yang mengganggu istri saya) sambil tangan kanannya mengambil pisau yang diselipkan dipinggang kirinya lalu dari arah samping kiri Terdakwa langsung menusuk punggung kiri Korban tahiye sebanyak 1 (satu) kali lalu Korban Tahiye berdiri kemudian Terdakwa menusuk kembali ke dada kanan Korban Tahiye sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa menusuk lagi ke arah leher kanan Korban Tahiye sebanyak 1 (satu) kali dan juga menusuk di mulut/dagu sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali karena Korban Tahiye melakukan perlawanan kemudian pisau tersebut Terdakwa sabetkan ke arah kedua tangan Korban Tahiye beberapa kali sehingga Korban Tahiye terjatuh lalu Korban Tahiye dengan posisi terlentang menghadap ke atas paha kirinya Korban Tahiye yang ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Korban

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 262/Pid.B/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahyek masih bisa berdiri lari keluar pangaks rambut menuju ke utara dan tepatnya di depan SPBU Pertamina/Pertashop Terdakwa melihat Korban Tahyek terjatuh bersimbah darah dan tidak bangun lagi selanjutnya Terdakwa melarikan diri naik sepeda motor;

Bahwa benar Terdakwa memiliki niat melakukan penusukan secara spontan karena melihat Korban Tahyek lewat depan Terdakwa lalu Terdakwa buntuti sampai di dalam tempat pangkas rambut. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penusukan tersebut karena Terdakwa ingin Korban Tahyek berhenti mengunggah foto telanjang istri Terdakwa di facebook yang membuat Terdakwa, keluarga Terdakwa terutama anak-anak Terdakwa serta Saksi V malu;

Meimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai niatan terlebih dahulu melainkan niat Terdakwa hanya spontan muncul saat melihat Korban Tahyek lewat didepan Terdakwa. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dari dakwaan Subisdair yaitu Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan-alasan pemberiar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, dan dinilai adil, patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun maksud pemidanaan terhadap diri Terdakwa tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi bertujuan untuk menyadarkan Terdakwa atas segala kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih berlumuran darah, 1 (satu) buah celana jeans warna biru berlumuran darah, Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi pegangan dari kayu warna coklat dengan panjang 31,5 cm dan lebar 3 cm, dengan sarung pengaman dari kulit warna coklat, 1 (satu) buah baju lengan pendek warna coklat bergaris warna hitam terdapat noda darah, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru terdapat noda darah, 1 (satu) buah slayer warna hitam, 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna coklat merk pakalolo terdapat noda darah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut statusnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2022, No.Pol. : M-5884-HZ, Noka : MH1KF7116NK230106, Nosin : KF71E1230185, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Korban Tathyek, maka dikembalikan kepada Korban Tathyek melalui Saksi Muhriyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih No. Pol. : M-3270-NA, Noka : MH1KF4116KK704744, Nosin : KF41E1707436, beserta STNK an. SUBAIRI dan remot kunci kontak, yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban Tathyek meninggal dunia;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAWAHRI Bin SRIDIN** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan Berencana** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **SAWAHRI Bin SRIDIN** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **SAWAHRI Bin SRIDIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna putih berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru berlumuran darah;
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi pegangan dari kayu warna coklat dengan panjang 31,5 cm dan lebar 3 cm, dengan sarung pengaman dari kulit warna coklat;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna coklat bergaris warna hitam terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru terdapat noda darah;
 - 1 (satu) buah slayer warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sandal sebelah kiri warna coklat merk pakalolo terdapat noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna merah tahun 2022, No.Pol. : M-5884-HZ, Noka : MH1KF7116NK230106, Nosin : KF71E1230185;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi MUHRIYAH

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2019 warna putih No. Pol. : M-3270-NA, Noka : MH1KF4116KK704744, Nosin : KF41E1707436, beserta STNK an. SUBAIRI dan remot kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa SAWAHRI.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **08 Februari 2023** oleh kami, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H. dan Sylvia Nanda Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring (*on line*) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andy Risal Gunawan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang, serta dihadiri secara daring (*on line*) oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andy Risal Gunawan, S.H.